



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**

Nomor : **158 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan  
memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil  
Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 Ny. **IDAWATI** **AMELIA**

**DJABIR ;**-----

2

**SARFIAH ;**-----

-----

3 **WIDYANINGSIH**

**DJABIR ;**-----

4 **LILY**

**IRAWATY**

**DJABIR ;**-----

5 **INDRA**

**MEDY ;**-----

6 **BAYU**

**NADA ;**-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan  
Beruang Nomor 90, RT/RW.006/002, Kelurahan  
Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota  
Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya masing-masing bernama :

-----

1 **MAKMUN S, SH., ;**-----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 158/B/2014/PT.TUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAHARDI, SH,;-----

3 ANDI AWALUDDIN Z, SH,;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok DI Nomor 3, Jalan Toddopuli VI, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013;

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

## M E L A W A N :

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1 **M. NURFAJAR INFANSYAH, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

2 **MISNIATI SINAGA, SH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

3 **ACHMADI NATSIR, SH**, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **UMI DAMAYANTI, SH**, Jabatan Staf Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota  
Makassar ;-----

Kesemuanya memilih alamat di pada Kantor  
Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani  
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
11/SK-73.71/I/2014, tertanggal 17 Januari 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/**

**TERBANDING ;**

- 2 **ERWIN PHIETER**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Landak Nomor 17, Kelurahan Labuang  
Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----  
**MUHDAR MS, SH.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/  
Pengacara, berkantor di Jalan Rajawali Lrg. 13 AB (Ampra Raya  
Nomor 1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota  
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Februari  
2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/**

**TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;  
-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor : 158/B/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 30 September 2014  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa tata usaha negara tersebut ;  
-----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 158/B/2014/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 115/G/2013/ PTUN.Mks. tanggal 01 Juli 2014 ;

-----

3. Telah membaca berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 115/G/2014/PTUN.Mks. dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

### M E N G A D I L I :

**DALAM EKSEPSI :**

-----  
Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----  
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;  
-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.582.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya ;  
-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung telah memberitahukan dictum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Juli 2014 masing-masing tertanggal 07 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Agustus 2014 pada pokoknya memori banding Para Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 01 Juli 2014, yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2014; Sedangkan Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar masing - masing pada tanggal 11 Agustus 2014 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 158/B/2014/PT.TUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 115/G/2013/PTUN.Mks. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Penggugat/Pembanding atau Kuasanya dan Tergugat/Terbanding atau Kuasanya pada waktu pengucapan putusan, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memberitahukan dictum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 01 Juli 2014 masing-masing tanggal 07 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/G/2013/P.TUN.Mks., tanggal 01 Juli 2014 tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas pengajuan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/G/2013/P.TUN.Mks., tanggal 01 Juli 2014 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, dengan amar selengkapannya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat/ Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2014 dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini : -----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tanggal 08 Februari 2014 dan tanggal 04 Maret 2013 dalam menanggapi gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan : -----

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa ;  
-----
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut ; -----
- 3 Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek  
sengketa;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 158/B/2014/PT.TUN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Negeri Makassar mengambil sikap dalam putusannya dengan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi dan pokok perkara dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat (Muhammad Djabir) yang didapat berdasarkan hibah dari Osman Djarre, namun dalil Penggugat tersebut dibantah oleh saksi atas nama Eddy Usman dan Hermanto, yang menyatakan bahwa akta hibah tersebut telah dibatalkan oleh pemberi hibah Osman Djarre (vide bukti T.II Int-15);  
-----
- Bahwa menurut keterangan kedua saksi tersebut, akta hibah tersebut tidak berlaku lagi, namun yang berlaku adalah Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Juli 2006 dari orang tua saksi yaitu Osman Djarre kepada ahli waris yaitu Tuan Haji Haryanto Osman, Ny. Kasni Djumiati, Ny. Sarfiah, Ny. Saripa Dg. Bollo dst. (sebagaimana termuat dalam Surat Pelepasan Hak dan Kuasa) vide bukti T.18 = T II Int-1 tanggal 5 April 2012;  
-----
- Bahwa terhadap surat keterangan waris tersebut, para ahli waris sepakat telah menjual atau melepaskan hak sebagian tanah seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang sekarang menjadi objek sengketa (vide bukti T-1 = T II Int-2) dari luas keseluruhan tanah tersebut seluas ± 457 m<sup>2</sup>, sehingga masih tersisa sebagian; -----
- Bahwa dalam Pelepasan Hak tersebut Sarfiah yang merupakan istri dari Muhammad Djabir dan Ibunda dari Para Penggugat juga ikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjuaranya kepada Erwin Phieter atau Tergugat II Intervensi (vide  
bukti T-18 = T II Int-1);

- Bahwa setelah dicermati Majelis Hakim berpendapat bahwa akta hibah milik Muhammad Djabir yang diperoleh dari Osman Djarre sudah tidak berlaku lagi karena sudah terjadi pembatalan dan diganti dengan Surat Keterangan Waris yang didalamnya terdapat juga istri dari Muhammad Djabir yaitu Nyonya Sarfiah;

- Bahwa terhadap objek sengketa, asal mula tanah warisan tersebut berasal dari ibu Sarfiah yang merupakan Ibunda dari Para Penggugat, yang sudah dialihkan kepada Erwin Phieter, maka secara otomatis tanah tersebut sudah lepas, demikian pula ahli waris dari ibu Sarfiah tidak mempunyai hak terhadap tanah tersebut atau sudah hilang haknya karena sudah beralih secara hukum; -----

- Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat sudah beralih, maka dengan sendirinya Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa (vide bukti T-1 = T II Int-2), maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan yang mempersoalkan tentang keabsahan objek sengketa (vide bukti T-1 = T II Int-2) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 158/B/2014/PT.TUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga terhadap pokok perkara menurut hemat Majelis Hakim tingkat pertama tidak perlu dipertimbangkan pula dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas pokok perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama terutama memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/G/2013/P.TUN.Mks., tanggal 01 Juli 2014 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding haruslah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

### M E N G A D I L I :

- 4 Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;  
-----
- 5 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
115/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 01 Juli 2014 yang dimohonkan  
banding tersebut ;  
-----
- 6 Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu  
rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin  
tanggal 01 Desember 2014 oleh kami : **ACHMAD ROMLI, SH.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 158/B/2014/PT.TUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Desember 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra.LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS

HAKIM KETUA

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

ACHMAD

ROMLI, SH.

**H. ISHAK LANAP, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 158/B/2014/PT.TUN.MKS

1	Meterai Putusan .....	Rp.
	6.000,-	
2	Redaksi Putusan .....	RP.
	5.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g

e

s

..... Rp. 3.000,-

4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 158/B/2014/PT.TUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)